



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 110 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TINGKAT PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, evaluasi kabupaten/kota layak anak dilaksanakan setiap tahun di tingkat provinsi sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui keputusan menteri;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 24 Tahun 2024 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Kabupaten/Kota, dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah daerah provinsi membentuk tim evaluasi kabupaten/kota layak anak provinsi sebagai evaluator dalam rangka verifikasi administrasi;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pemantauan pelaksanaan evaluasi mandiri di tingkat kabupaten/kota;
 - b. melakukan verifikasi administrasi dari hasil evaluasi mandiri yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota;
 - c. melaporkan hasil verifikasi administrasi penyelenggaraan kota layak anak di tingkat kabupaten/kota kepada Gubernur sebelum disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. mendampingi pelaksanaan verifikasi lapangan pada tahap penilaian akhir evaluasi kabupaten/kota layak anak di tingkat kabupaten/kota.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 110 TAHUN 2024
TENTANG
TIM EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Harian : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI
Jakarta
- Anggota :
- Klaster : 1. Aswarni
Kelembagaan (Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)
2. Ina Marlina
(Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta)
3. Muhammad Razi
(Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta)
4. Elvryana
(Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi
DKI Jakarta)
5. Dwi Setiyo Puryanti
(Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi
DKI Jakarta)
- Klaster I: : 1. Yunita Siska Diniati
Hak Sipil dan (Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
Kebebasan dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)
2. Enday
(Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)
3. Vaulia Mangiwa
(Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta)
4. Shandy Maria Ariel
(Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik Provinsi DKI Jakarta)
5. Sulistiorini Fakhdilah
(Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
DKI Jakarta)

- Klaster II:
Lingkungan
Keluarga dan
Pengasuh
Alternatif
- : 1. Nurdini Wahyuningsih
(Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)
2. Inneke
(Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)
3. Asri Kusuma Dewi
(Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)
4. Munajat
(Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)
5. Dini Andriyani Indra Utami
(Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)
6. Eko Cahyono
(Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi
DKI Jakarta)
7. Efendi Zarkasi
(Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi
DKI Jakarta)
8. Muhammad Ngasri
(Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta)
- Klaster III:
Kesehatan Dasar
dan
Kesejahteraan
- : 1. Aris Pujiyanto
(Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)
2. Safrilia Dwirianti
(Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta)
3. Lutfi Ubaydillah
(Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI
Jakarta)
4. Nelson
(Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI
Jakarta)
5. Arvendo Darmakis
(Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)
- Klaster IV:
Pendidikan,
Pemanfaatan
Waktu Luang,
dan Kegiatan
Budaya
- : 1. Sri Lestari
(Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)
2. Okki Setiyadi
(Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)
3. Temi Purnomo
(Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)
4. Sari Permana AD
(Unsur Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta)
5. Tirta Priambadha
(Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi DKI Jakarta)

Klaster V:
Perlindungan
Khusus

- : 1. Evi Lisa
(Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)
2. Rizka Arofani
(Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)
3. Raden Arlingga H. A. P.
(Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)
3. Dini Andriyani Indra Utami
(Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)
4. Salman Ansori
(Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta)
5. Yudha Chandra Wahyudi
(Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta)

Klaster
Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota
Layak Anak di
Kecamatan dan
Kelurahan

- : 1. Andhika Akbar
(Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)
2. Erwindyah Nurani
(Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)
3. Malena Awinema
(Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)
4. Ariyono
(Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi
DKI Jakarta)
5. Wiwi Winarsih
(Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi
DKI Jakarta)
6. Debby Novita Andriani
(Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI
Jakarta)

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO AGUS SETYONO
NIP 196812111996031004